



PUTUSAN

Nomor: 25/PDT.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, Umur 48 tahun, Lahir di Klungkung, tanggal 22 September 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**-----

Melawan ; -----

TERGUGAT, Perempuan, Umur 42 Tahun, Lahir di Klungkung, tanggal 4 Mei 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Puputan GG XI No.2, Lingkungan Mergan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor: 25/PDT.G/2015/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Januari 1997, PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilangsungkan di Banjar Mergan – Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 621/Capil/1999;-----
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai tidak ada rintangan apapun, namun seiring dengan waktu berjalan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul kekecokkan seperti prahara dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana tidak layaknya seorang istri seperti yang Penggugat idamkan;-----
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung terus menerus, sudah pernah dibicarakan baik-baik namun tidak ada perubahan terhadap sikap Tergugat, serta sikap Tergugat malah makin menjadi-jadi yang tidak jelas arah dan tujuannya;-----
- Bahwa puncak percekckokkan terjadi pada akhir 2013 dimana Tergugat terbukti melakukan pengkhianatan terhadap perkawinan dengan Penggugat dengan alasan masalah ekonomi ;-----
- Bahwa pada akhirnya Penggugat menyadari tali perkawinan dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak ada perubahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya seperti yang Penggugat idamkan;-----
- Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang pihak Penggugat telah pisah ranjang dengan pihak Tergugat, sehingga tidak mungkin tercapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sehingga Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan terbaik yaitu Perceraian ;-----

- Bahwa sahnya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan, maka tiada jalan lain bagi pihak Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Lembaga Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Berdasarkan uraian diatas, pihak Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk Majelis Hakim, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar putusannya, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 1997, yang telah dilaksanakan di Banjar Mergan-Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 621/Capil/1999, putus karena perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;-----
Atau jika Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor :25/PDT.G/2015/PN Srp tanggal 17 April 2015 dan 24 April 2015, sehingga Majelis tidak bisa melaksanakan upaya mediasi maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. P-1 ; foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Gede Oka Susanta; -----
2. P-2 : foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, No.5796/Disp/Klk/1998, tertanggal 10 Nopember 1988 ;-----
3. P-3 : foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 5105-LT-27042015-0001, tertanggal 27 April 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : foto kopi Kutipan Akta Perkawinan : 621/Capil/1999, tertanggal 19 Oktober 1999;-----

5. P-5 : foto kopi Kartu Keluarga, No. 5105031807077741 dengan nama Kepala Keluarga PENGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing bernama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan :-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor :25/PDT.G/2015/PN.Srp tanggal 17 April 2015 dan 24 April 2015, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (pasal 149 Rbg) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P – 1 sampai dengan P – 6 dan juga 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi PENGGUGAT dan saksi TERGUGAT yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dilakukan menurut tata cara adat dan agama Hindu, bertempat di Banjar Mergan, Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Selanjutnya terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula diakui kebenarannya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 621/Capil/1999, sebagaimana bukti surat bertanda P –5 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*, berdasarkan fakta diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan pertimbangan tersebut diatas secara yuridis telah cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandi Banjar Mergan-Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung adalah **sah**;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, saling menyayangi dan kasih mengasihi namun sejak akhir 2013 sering terjadi perselisihan dan percekockan yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang kurang mengerti dengan kondisi ekonomi Penggugat, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi PENGGUGAT dan saksi I Ketut Suarbawa;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut yang menjadikan alasan percekockan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, dimana karena percekockan tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekockan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali (Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami percekockan, dimana dari percekockan-percekockan tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya damai dari keluarga pihak Penggugat namun tidak berhasil, maka dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dengan demikian petitum ke - 2 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas gugatan perceraian ini dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara setelah dirinci sebesar Rp.366.000;- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Mengingat, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan segala ketentuan peraturan perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADIL

I-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap _____ dipersidangan, _____ tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Versteek**;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 12 Januari 1997, di Banjar Mergan – Klungkung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 621/Capil/1999, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari **Kamis, tanggal 7 Mei 2015**, oleh kami **DZULKARNAIAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **NI GUSTI MADE UTAMI, SH** dan **A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Mei 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di atas, dengan dibantu oleh **INYOMAN DARMO**

WIJOGO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

DZULKARNAIN, SH

Hakim Anggota



A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 215.000,- |
| 4. Biaya PNBP..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah :Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)